

**PERAN SAHABAT PENGADILAN (*AMICUS CURIAE*) DALAM
PERTIMBANGAN HAKIM PADA PERKARA PIDANA DI INDONESIA**

(Studi Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel)

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Program Studi S1 Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas
Islam Sumatera Utara**

Oleh :

AHMAD ZIMI FAHRIZI SARAGIH NPM : 71190111088

HUKUM/HUKUM PIDANA



UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA FAKULTAS HUKUM

MEDAN

2024

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan petunjuk yang telah diberikan-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga ingin mengirimkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, yang merupakan anugerah bagi umat manusia dan rahmat bagi seluruh alam, serta menjadi sumber kedamaian dan kemajuan ilmu pengetahuan di dunia ini.

Sebagai bagian dari penyelesaian masa studi di Universitas Islam Sumatera Utara, mahasiswa diwajibkan untuk menyelesaikan tugas akhir yang umumnya dikenal sebagai skripsi, sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Program Studi Ilmu Hukum. Skripsi ini berjudul **“Peran Sahabat Pengadilan (*Amicus Curiae*) Dalam Pertimbangan Hakim Pada Perkara Pidana di Indonesia (Studi Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel)”**. Pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati Penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Safrida, S.E, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Sumatera Utara; Bapak Dr. Danielsyah, S.H, M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara; Ibu Hj. Susilawati, S.H, M.Hum selaku Ketua Bagian Hukum Keadanaan dan selaku Dosen Pembimbing I; Bapak Syarifuddin, S,H, M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan selaku Dosem Pembimbing II; Bapak Dr. Ibnu Affan, S.H, M.Hum selaku dosen wali; Segenap Dosen/Pengajar Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmu selama berkuliah kepada penulis; dan Seluruh Staf/Pegawai Fakultas Hukum yang telah memberikan pelayanan selama berkuliah kepada penulis.

Tak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah mendukung penulis selama berkuliah hingga menyelesaikan penelitian skripsi, penulis ucapkan terima kasih kepada Orangtua yang sangat penulis sayangi Bapak Muhammad Fauzi Saragih dan Ibu Alhazemi Ernawati yang telah memberikan dukungan dan doa sampai dengan saat ini; Bapak Mohammad Yusafrihardi Girsang dan Sofyan Mufti Gajah yang telah memberikan ilmunya selama penulis menyelesaikan skripsi; Rekan-rekan pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia (YLBH-CNI) Bapak Saipul Ihsan, S.H, Bapak Taufik Tahir Yusuf Lubis, S.H, M.Kn, Bapak Syaiful Bahri Nasution, S.H yang telah

mempercayakan penulis untuk bergabung dan berproses serta memotivasi selama kegiatan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara; Sahabat-sahabat penulis yaitu Indra Harja, Tiara Indah Sari Harahap, Empi Aura Kania Ginting, Horas Sitorus, Dzaky Ilham Bayangkara, dan Andra Fadillah Yusuf yang telah mendukung dan menemani penulis; dan teman-teman penulis pada Kelas C dan KKN Kelompok 01 Desa Kandungan yang telah membantu penulis selama berkegiatan perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

Semoga Allah SWT membalas segala amal baik yang telah diberikan oleh Bapak/Ibu dan teman-teman. Penulis juga menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, mengingat keterbatasan pengetahuan yang dimiliki Penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan pada penyusunan selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat dan menjadi referensi bagi penelitian di masa yang akan datang.

Medan,

Ahmad Zimi Fahrizi Saragih

NPM : 71190111088

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Defenisi Operasional	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Umum Sahabat Pengadilan (<i>Amicus Curiae</i>)	14
1. Sejarah Sahabat Pengadilan (<i>Amicus Curiae</i>)	14
2. Pengertian Sahabat Pengadilan (<i>Amicus Curiae</i>)	17
3. Konsep Sahabat Pengadilan (<i>Amicus Curiae</i>) di Negara dengan Sistem Eropa Kontinental	21
4. Konsep Sahabat Pengadilan (<i>Amicus Curiae</i>) pada Sistem Pembuktian dalam Perkara Pidana	23

B. Tinjauan Umum Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pidana ...	34
1. Pengertian Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pidana	34
2. Teori Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pidana	35
C. Tinjauan Umum Sahabat Pengadilan (<i>Amicus Curiae</i>) terhadap pandangan Hukum Islam	38
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Obyek Penelitian	40
B. Sifat Penelitian	40
C. Metode Pendekatan	41
D. Teknik Pengumpulan Data	42
1. Sumber Data	42
2. Alat Pengumpul Data	43
E. Analisis Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Pengaturan Hukum Sahabat Pengadilan (<i>Amicus Curiae</i>) dalam Perkara Pidana di Indonesia	45
B. Kedudukan Sahabat Pengadilan (<i>Amicus Curiae</i>) Pada Proses Pembuktian Perkara Pidana Dalam Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel	51
C. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Sahabat Pengadilan (<i>Amicus Curiae</i>) Dalam Perkara Pidana Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel	64

BAB V PENUTUP	70
A. Kesimpulan	70
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Adami Chazawi, ***Kemahiran dan Keterampilan Praktek Hukum Pidana***, Banyumedia Publishing, Malang, 2007.

Ahmad Rifai, ***Penemuan Hukum***, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Albert Aries, ***Hukum Pembuktian: Teori, Asas, & Yurisprudensi (dalam perkara pidana, TUN, dan Konsistensi)***, Rajagrafindo, Jakarta, 2022

Andi Hamzah, ***Hukum Acara Pidana Indonesia : Edisi Revisi***, Sapta Artha Jaya, Jakarta, 2016.

Andi Hamzah, ***Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia***, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987.

Andi Sofyan dan Abd. Azis, ***Hukum Acara Suatu Pengantar***, Charisma Putra Utama, Jakarta, 2014.

Bambang Sunggono, ***Metodologi Penelitian Hukum***, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

Bambang Waluyo, ***Penelitian Hukum Dalam Praktek***, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Bambang Waluyo, ***Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia***, Sinar Grafika, Jakarta, 1996.

Departemen Pendidikan Nasional, ***Kamus Besar Bahasa Indonesia***,

Balai Pustaka, Jakarta, 2007, h.854

Eddy O.S. Hiarirej, ***Asas Legalitas & Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana***, Erlangga, Jakarta, 2009

Judhitane Scourfield McLauchan, ***Congressional Participation as Amicus Curiae Before the U.S Supreme Court***, LFB Scholarly Publishing, New York, 2015.

Lilik Mulyadi, ***Kekuasaan Kehakiman***, Bina Ilmu, Surabaya, 2007.

- Lilik Mulyadi, ***Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi***, Alumni, Bandung, 2017.
- M. Yahya Harahap, ***Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali***, Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Mukti Arto, ***Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama***, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Rusli Muhammad, ***Hukum Acara Pidana Kontemporer***, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Siti Aminah, ***Menjadi Sahabat Pengadilan : Panduan Menyusun Amicus Brief***, ILRC HIVOS, Jakarta, 2014.
- Subekti, ***Hukum Pembuktian***, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2001.
- Sudikno Mertokusumo, ***Hukum Acara Perdata Indonesia***, Liberty, Yogyakarta, 2006.
- Supranto, ***Teknik Sampling untuk Survei dan Eksperimen***, PT. Renika Cipta, Jakarta, 2000.
- Syaiful Bahkri, ***Sistem Peradilan Pidana di Indonesia***, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2014.
- Tolib Effendi, ***Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana Indonesia***, Setara Press, Malang, 2014.

B. Jurnal

- Henry S. Gao, "Amicus Curiae in WTO Dispute Settlement : Theory and Practice", ***Cina Right Forum***, No. 1, 2006.
- Linda Ayu Pralampita, "Kedudukan Amicus Curiae Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", ***Lex Renaissance***, Vol. 5 No. 3, Juli 2020.
- Ni Komang Marga Triani, Ni Nyoman juwita Arsawati, Tinjauan yuridis Kedudukan Amicus Curiae Terhadap Anak Pelaku Pelecehan Seksual, ***Jurnal Analilis Hukum***, Vol. 4, No.2, September 2021

Rizal Husein Abdul Malik et.al, "Penerapan Amicus Curiae Dalam Pemeriksaan Perkara Di Pengadilan Negeri Tangerang", **S.L.R**, Vol. 4 No. 2, 2022.

S. Chandra Mohan, "The Amicus Curiae : Friends No More?", **Singapore Journal Legal Studies**, 2010 (2) Edition, Desember 2010.

Steven Kochevar, "Amici Curiae in Civil Law Jurisdictions", **New Heaven : The Yale Law Journal**, 2013.

Widowati, C & Herliana, Nalar Mahzab Sosiologis dalam penemuan hukum yang berkeadilan oleh hakim, **Jurnal Hukum dan Pembangunan**, Vol 5, 2021

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang

D. Putusan Pengadilan

Putusan Nomor : 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel

E. Internet

Alasan Ratusan Guru Besar-Dosen Maju Jadi "Amicus Curiae" untuk Richard Eliezer, tersedia di <https://amp.kompas.com/nasional> diakses pada tanggal 01 Mei 2023.

Defenisi Amicus Curiae dalam Kamus Hukum Legal Dictionary – Justia tersedia di <https://www.justia.com> diakses pada tanggal 01 Mei 2023.

Defenisi Amicus Curiae dari Kamus Hukum Merriam Webster Dictionary tersedia di <https://www.merriam-webster/dictionary/> diakses pada tanggal 01 Mei 2023.

Defenisi Amicus Curiae menurut peradilan Amerika Serikat tersedia di <http://definitions.uslegal.com/a/amicus-curiae/> diakses pada tanggal 01 Mei 2023.

Putusan Nomor 798/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel, tersedia di <http://mahkamahagung.go.id/> diakses pada tanggal 01 Mei 2023.

Pembuktian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tersedia di <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembuktian> diakses pada tanggal 02 Mei 2023.